



BUPATI PASER

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 420/KEP-160/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

BUPATI PASER,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Paser dan berdasarkan hasil study kelayakan dari Tim Study Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, terdapat beberapa sekolah yang telah memenuhi standar atau persyaratan sesuai petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pedoman Pendirian Sekolah oleh karena itu perlu diberikan izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

b. bahwa Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser.

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-471 Tahun 2010 Tanggal 9 Agustus 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan;

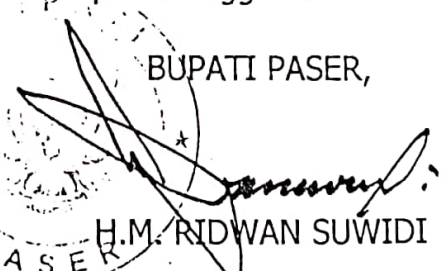
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Bupati Paser Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penggunaan Biaya Operasional Sekolah, Beasiswa, Subsidi Awal Tahun, Subsidi Sekolah Swasta dan Madrasah serta Tunjangan Kesejahteraan bagi Sekolah di Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA :
- Izin Operasional Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
 - Izin Operasional Sekolah Kepada TK/SD/SMP Negeri sangat diperlukan dalam berbagai kegiatan administrasi yang dilaksanakan oleh sekolah, antara lain :
 - a. sebagai salah satu syarat mengikuti akreditasi sekolah;
 - b. sebagai salah satu data yang diperlukan dalam pengisian DAPODIK; dan
 - c. syarat untuk mendapatkan Dana BOSDA bagi sekolah baru.
 - Sekolah sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA Keputusan ini diwajibkan menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati Paser melalui Dinas Pendidikan dan dilanjutkan kepada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser;
 - Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser;
 - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 17 Maret 2014

BUPATI PASER,


H.M. RIDWAN SUWIDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser.
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 420/KEP-160/2014
TANGGAL 17 MARET 2014

DAFTAR NAMA-NAMA SEKOLAH YANG DIBERIKAN PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	TAHUN BERDIRI	STATUS/KETERANGAN
1.	SDN 001 TANAH GROGOT	Jl. Has Cokroaminoto Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kode Pos 76211	1975	Negeri
2.	SND 003 TANAH GROGOT	Jl. Sultan Hasanuddin kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kode Pos 76211	1985	Negeri
3.	SDN 006 TANAH GROGOT	Jl. Masjid Desa Muara Pasir Kec. Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kode Pos 76211	1974	Negeri. Dulu bernama SDN 007 Tanah Grogot
4.	SDN 010 TANAH GROGOT	Jl. Provinsi Km 10 Desa Janju Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser kode Pos 76211	1973	Negeri. Dulu bernama SDN 011 Janju
5.	SDN 020 TANAH GROGOT	Jl. Gaja Mada No 79 A Kec. Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kode Pos 76211	1980	Negeri
6.	SDN 029 TANAH GROGOT	Jl. Akasia Desa Padang Peng. Rapat Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser kode Pos 76211	1983	Negeri. Dulu bernama SDN 023 Padang Pangrapat
7.	SDN 001 KUARO	Jl. Jend. A. Yani No. 27 Kec. Kuaro Kabupaten Paser, Kode Pos 76281	1959	Negeri
8.	SDN 002 KUARO	Jl. Negara KM. 15 Tanah Grogot – Kuaro No. 8 Lolo Kec. Kuaro Kabupaten Paser, Kode Pos 76281	1974	Negeri
9.	SDN 013 KUARO	Jl. Garuda Desa Klem Pang Sari Kec. Kuaro Kabupaten Paser, Kode Pos 76281	2002	Negeri. Dulu bernama SDN 018 Pir Kuaro
10.	SDN 015 KUARO	Afdeling VIII Sandelay Kec. Kuaro Kabupaten Paser, Kode Pos 76281	1984	Negeri. Dulu bernama SDN 021 Sandelay
11.	SDN 016 KUARO	Jl. Padat Karya Kuaro Kec. Kuaro, Kabupaten Paser, Kode Pos 76281	1986	Negeri. Dulu bernama SDN 002 Kuaro
12.	SDN 025 KUARO	Jl. Imam Bonjol Kerta Bumi Kec. Kuaro Kabupaten Paser, Kode Pos 76281	1989	Negeri, dulu bernama UPT 031 Pir Modang
13.	SDN 001 BATU ENGAU	Jl. Haur Kuning RT V Kerang Kec. Batu Engau Kabupaten Paser, Kode Pos 76261	1975	Negeri. Dulu bernama SDN 002 Tanjung Aru
14.	SDN 002 LONG IKIS	Jl. Negara KM 60 Tanah Grogot – Penajam Kec. Long Ikis Kabupaten Paser, Kode Pos 76282	1974	Negeri. Dulu SDN 003 Semuntai